



## Layanan **Pembinaan Izin Ke Luar Kota**

No. SK : M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

### **Waktu Penyelesaian**

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PembimbingKemasyarakatan

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat izin pergi ke luar kota

### **Pengaduan Layanan**

# KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

JL. GEDONGKUNING NO.146 REJOWINANGUN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA 55171

62274378431

<https://jogja.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
3. Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.